



Analisis Kasus Putusan Sengketa Tanah Garapan Oleh Masyarakat Di Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat

(Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:
123/G/2023/PTUN-MDN)

Ade Tamaria Sitanggang¹, Cindy Nababan², Gelora Sembiring³, Oktavia Anjelina
Saragih⁴, Rosaria Anastasya Br Sianipar⁵

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Medan

adetamariasitanggang@gmail.com¹, cindynababan2017@gmail.com², gelorarehliastaSmb@gmail.com³,
oktaviasaragih038@gmail.com⁴, rosariasianipar094@gmail.com⁵

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20221

Korespondensi Penulis : adetamariasitanggang@gmail.com

Abstract. *Agricultural land disputes and resolution of certain cases based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 123/G/2023/PTUN-MDN. Cultivated land disputes are disputes related to the use of land by local communities without the consent of the land owner or government. Case resolution is a legal process that involves legal evidence and appropriate legal interpretation. This decision regulates the settlement of agricultural land between parties managing agricultural land that has not been resolved by the government. The Supreme Court decided that the plaintiff had the right to acquire agricultural land which was considered state land, and other parties had no legal basis to acquire the agricultural land. This decision reflects the legal basis that applies to cultivated land. Land dispute resolution is a complex issue that requires careful and professional handling to avoid conflicts of interest. This study also highlights land ownership and land management issues that require further discussion.*

Kata Kunci : *Land Dispute, Supreme Court*

Abstrak. Sengketa lahan pertanian dan penyelesaian kasus tertentu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 123/G/2023/PTUN-MDN. Sengketa tanah garapan adalah perselisihan yang berkaitan dengan penggunaan tanah oleh masyarakat lokal tanpa persetujuan pemilik tanah atau pemerintah. Penyelesaian perkara merupakan suatu proses hukum yang melibatkan pembuktian hukum dan penafsiran hukum yang tepat. Keputusan ini mengatur penyelesaian tanah pertanian antara pihak-pihak yang mengelola tanah pertanian yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Mahkamah Agung memutuskan bahwa penggugat mempunyai hak untuk memperoleh tanah pertanian yang dianggap sebagai tanah negara, dan pihak lain tidak mempunyai dasar hukum untuk memperoleh tanah pertanian tersebut. Keputusan ini mencerminkan dasar hukum yang berlaku terhadap lahan garapan. Penyelesaian sengketa pertanahan merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan yang cermat dan profesional untuk menghindari konflik kepentingan. Kajian ini juga menyoroti permasalahan kepemilikan lahan dan pengelolaan lahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Kata kunci : Sangketa Tanah, Mahkamah Agung

PENDAHULUAN

Tanah garapan merupakan tanah yang dimanfaatkan tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik tanah dalam jangka waktu tertentu. Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah

Received: Maret 30, 2023; Accepted: Juni 03, 2023; Published: Juli 31, 2024

* Ade Tamaria Sitanggang, adetamariasitanggang@gmail.com

atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

Sengketa tanah garapan merupakan perselisihan antara tuntutan hukum atas tanah oleh masyarakat lokal yang telah lama mengelola tanah tersebut dan tuntutan hukum atas tanah oleh pihak lain seperti pemilik tanah atau pemerintah. Sengketa jenis ini dapat diselesaikan melalui prosedur hukum. Keputusan Mahkamah Agung atau pengadilan di bawahnya biasanya didasarkan pada bukti hukum dari kedua belah pihak dan interpretasi hukum yang relevan. Faktor-faktor seperti hak milik, penggunaan lahan, bukti kepemilikan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan.

Putusan Nomor 123/G/2023/PTUN-MDN Mahkamah Agung RI mencantumkan beberapa perkara terkait pengadaan tanah garapan. Kajian yang dilakukan meliputi penyelesaian tanah menyusul pembebasan lahan pertanian di desa Kwara Bingai. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang mengatur penyelesaian lahan pertanian antara pihak-pihak yang menguasai atau menguasai lahan pertanian yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa penggugat mempunyai hak untuk memperoleh tanah pertanian yang dianggap sebagai tanah milik negara, dan pihak lain tidak mempunyai dasar hukum untuk memperoleh tanah pertanian tersebut. Keputusan ini menyangkut landasan hukum yang berlaku terhadap tanah garapan.

Kasus perbandingan ini menunjukkan bahwa penyelesaian lahan garapan merupakan permasalahan sektoral yang apabila tidak ditangani secara hati-hati, menyeluruh dan profesional dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Studi ini juga mengungkapkan sejumlah permasalahan seputar kepemilikan dan pengelolaan lahan, yang penulis perlukan untuk didiskusikan lebih lanjut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kronologi sengketa pada putusan tersebut?
2. Bagaimana proses penegakan hukum administrasi pada putusan tersebut?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kronologi sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 123/G/2023/PTUN-MDN
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum administrasi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 123/G/2023/PTUN-MDN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 123/G/2023/PTUN-MDN

Penyerobotan tanah terperkara yang diketahui milik dari para tergugat II Intervensi dengan secara paksa bahkan menggunakan ancaman kekerasan dengan cara preman oleh pihak penggugat .

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini berupa: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-29/L/III/82,- Tanggal 27 Maret 1982; Dimana Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 592.1-29/L/III/82 tanggal 27-03-1982 memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai negara sebagai obyek landreform kepada 65 orang. Namun para penggugat menggugat pada TUN dengan dalil Dalil gugatan TUN para penggugat.

1. Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah Terperkara dan merupakan penerima / daftar nama atas tanah Ex.HGU PTPN II berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/566/KPTS/2021 tentang Penetapan Daftar Nominatif sebagai Penerima Hak Atas Tanah dengan luas 233.227 M2 (\pm 23 Ha) tertanggal 21 September 2021
2. Bahwa setelah permohonan persetujuan atas penghapusan dan pemindah tanganan areal Ex. HGU PTPN II, maka masing-masing penerima hak atas tanah selanjutnya untuk dilakukan Surat Perintah Pembayaran (SPP)..dst”
3. Surat Keputusan tersebut diatas, secara hukum Irianto,dkk (ic. Para Penggugat) merupakan sebagai pemilik yang sah atas peralihan hak melalui SK Nominatif Gubernur Sumatera Utara
4. Terdapat tumpang tindih atas alas hak atas Keputusan Tata Usaha Negara yang ada pada Penggugat”.

5. Para Penggugat adalah orang yang menguasai tanah tersebut serta melakukan permohonan kepada Tergugat untuk mendapatkan hak tanah Eks Hak Guna Usaha milik PTPN II
6. PTPN II menguasai tanah yang terletak di Kwala Bingai Kab. Langkat sejak tahun 1965 dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap tanah tersebut pada tahun 1982 yang masih berstatus Hak Guna Usaha”
7. Penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena penerbitannya dilakukan atas tanah yang masih aktif HGU PTPN II.

Dimana dalil Gugatan TUN tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena Objek TUN yang menjadi sengketa sama sekali tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sebab tanah Terperkara merupakan tanah pemilik Para Tergugat II Intervensi yang sah secara hukum. Tanah Terperkara yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi BUKAN MILIK PTPN II LAGI sebagaimana dalam Surat Perusahaan PTP IX (sekarang PTPN-II) dengan No. 22.4/121/III/85 tertanggal 8 Maret 1985 tentang Pengeluaran Areal HGU di Desa Kwala Bingai untuk Petani Penggarap (ic. Para Tergugat II Intervensi) telah nyata surat yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi terhadap Tanah Terperkara merupakan diluar dari HGU PTPN II, maka dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, Tanah Terparkara yang didasari oleh Objek TUN benar adanya milik Para Tergugat II Intervensi. Yang dikuatkan dengan Surat PTP IX (sekarang PTPN-II) dengan No. 9.Dir/X/1304/1996 tertanggal 15 April 1996 tentang Status tanah di Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat milik dari para Tergugat II Intervensi berada diluar HGU.

Berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara No. 181.1/13294/2017 tanggal 21 Desember 2017 telah terbukti bahwa nama Para Penggugat sama sekali tidak tercatat (terdaftar) didalam KTUN tersebut dan juga KTUN tersebut telah dibatalkan berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No. 156/G/2018/PTUN-Mdn tanggal 30 Januari 2019 yang dikuatkan di Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 83/B/2019/PT.TUN.Mdn dan dikuatkan juga oleh Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI No. 35 PK/TUN/2020 tanggal 27 Februari 2020. Maka jelas dan terang perbuatan dari Para Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Reg. No. 4/Pdt.G/2023/PN.Stb yang telah putus pada tanggal 21 Desember 2022 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan No. 113/PDT/2023/PT.Mdn yang putus pada tanggal 3 Februari 2023. Jadi oleh karena

Gugatan TUN yang diajukan Para Penggugat telah terbantahkan, maka sudah sepantasnya dan selayaknya Gugatan TUN yang diajukan oleh Para Penggugat untuk ditolak.

DALAM POKOK SENGKETA MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.012.000 (Satu Juta Dua Belas Ribu Rupiah).

Proses Penegakan Hukum Administrasi

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menimbang bahwa pengertian kepentingan mengandung dua arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan tersebut. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam hal ini dapat bersifat merugikan akibat diterbitkannya. Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat dan dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak. Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan (pas d'interet pas d'action) dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (no interest no action). Oleh karenanya unsur kepentingan (interest) merupakan syarat untuk adanya standing to the sue yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas mengenai aspek kepentingan/kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Pengadilan berpendapat tolak ukur

pembahasan mengenai kepentingan Para Penggugat dikaitkan dengan objek sengketa adalah Para Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum bahwa dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan kerugian nyata kepada Para Penggugat. Hubungan hukum yang dimaksud adalah Para Penggugat tidak dapat membuktikan Penetapan Daftar Nominatif Sebagai Penerima Hak Berikutnya Dari Tanah Yang Dikeluarkan Dari Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Kepada Irianto, dkk., sebagaimana yang didalilkan di dalam gugatannya, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk membatalkan objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo sehingga oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan (Legal Standing) beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sehingga syarat formal gugatan tidak terpenuhi, dengan demikian beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka terhadap uraian pertimbangan mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut di dalam putusan ini; Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan telah cukup mempertimbangkan dalil-dalil dari para pihak dan oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Pengadilan, akan tetapi alat bukti yang tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123/G/2023/PTUN-MDN menyatakan permohonan penggugat tidak diterima. Mahkamah Agung berpendapat bahwa para penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat atas terbitnya objek sengketa tersebut karena para penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang menimbulkan kerugian nyata bagi mereka para pengugat akibat terbitnya objek sengketa. Oleh karena itu, penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat dan tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.012.000 (satu juta dua belas ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 123/G/2023/Ptun-Mdn